



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 81/PDT/2015/PT.MKS**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, didalam perkara antara : \_\_\_\_\_

**COENG DAENG ROMO Bin DAMING**, Laki-laki, Umur 59 tahun, pekerjaan

Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bayang RT 004 /RW 005 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini semula memberikan kuasa kepada M. Yasser Yunus, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di BTN Minasa Upa Blok H3 Nomor 11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013 yang telah dilegalisasi oleh Febert Ricardo Pinontoan, S.H. Notaris di Makassar Nomor 160/L/NOT/X/2013 tanggal 20 Oktober 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Niaga/ HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 734/PDT/13/KB tanggal 13 November 2013, kemudian mengundurkan diri berdasarkan surat tanggal 09 Juli 2014, \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula Penggugat** ; \_\_\_\_\_

### **M E L A W A N**

1. **PT. GOWA MAKASSAR TAURISM DEVELOPMENT (GMTD) Tbk.**

berkedudukan di Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC Blok GA 8 Nomor 27 Kota Makassar, yang diwakili oleh: Wahyu Tri Laksono dan Ninik Prajitno masing-masing sebagai... .

Dipindai dengan CamScanner

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Direktur Perseroan Terbatas Gowa Makassar Tourism Development Terbuka (PT. GMTD,Tbk) dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Agustinus Bangun, S.H., 2. Syamsuddin Nur, S.H., 3. Pieter Tanalepy, S.H., 4. Viani Oktavius, S.H. para Advokat dari Kantor Advokat ABNP Law Firm berkantor Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC GA 9 Nomor 2 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2013 yang telah dilegalisasi oleh Frederik Taka Waron, S.H. Notaris di Makassar Nomor 2042/L/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/ HAM/ PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 834/PDT/13/KB tanggal 23 Desember 2013, sebagai Tergugat I; \_\_\_\_\_

2. **MANTASIANG DAUD**, bertempat tinggal di Jl. KH. Agussalim Nomor 4 (Rumah Makan Fais) Sungguminasa Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Agustinus Bangun, S.H., 2. Syamsuddin Nur, S.H., 3. Pieter Tanalepy, S.H., 4. Viani Oktavius, S.H. para Advokat dari Kantor Advokat ABNP Law Firm berkantor Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC GA 9 Nomor 2 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2013 yang telah dilegalisasi oleh Frederik Taka Waron, S.H. Notaris di Makassar Nomor 2050/L/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/ HAM/ PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 833/PDT/13/KB tanggal 23 Desember 2013, sebagai Tergugat II; \_\_\_\_\_

3. . . .

Dipindai dengan CamScanner



3. **RUDI YAPRI**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Tanjung Bunga Jalan Danau Biru Utara Nomor 22 Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Agustinus Bangun, S.H., 2. Syamsuddin Nur, S.H., 3. Pieter Tanalepy, S.H., 4. Viani Oktavius, S.H. para Advokat dari Kantor Advokat ABNP Law Firm berkantor Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC GA 9 Nomor 2 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2013 yang telah dilegalisasi oleh Frederik Taka Waron, S.H. Notaris di Makassar Nomor 2050/L/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/ HAM/ PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 833/PDT/13/KB tanggal 23 Desember 2013, **sebagai Tergugat IV**; \_\_\_\_\_
4. **EFENDI PURNAMA**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Tanjung Bunga Jalan Danau Biru Utara Nomor 6 Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Agustinus Bangun, S.H., 2. Syamsuddin Nur, S.H., 3. Pieter Tanalepy, S.H., 4. Viani Oktavius, S.H. para Advokat dari Kantor Advokat ABNP Law Firm berkantor Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC GA 9 Nomor 2 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2013 yang telah dilegalisasi oleh Frederik Taka Waron, S.H. Notaris di Makassar Nomor 2050/L/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/ HAM/ PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 833/PDT/13/KB tanggal 23 Desember 2013, **sebagai Tergugat V**; \_\_\_\_\_

5. . . .

Dipindai dengan CamScanner



5. **DARMAWAN WIJAYA**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Tanjung Bunga Jalan Danau Biru Utara Nomor 110 Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Agustinus Bangun, S.H., 2. Syamsuddin Nur, S.H., 3. Pieter Tanalepy, S.H., 4. Viani Oktavius, S.H. para Advokat dari Kantor Advokat ABNP Law Firm berkantor Jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC GA 9 Nomor 2 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2013 yang telah dilegalisasi oleh Frederik Taka Waron, S.H. Notaris di Makassar Nomor 2050/L/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/ HAM/ PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 833/PDT/13/KB tanggal 23 Desember 2013, **sebagai Tergugat VI**; -----  
Selanjutnya disebut sebagai para **Terbanding Semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI** ; -----

Dan

1. **YOSEF TJIANG**, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Tanjung Bunga Jalan Danau Biru Utara Nomor 12 Kota Makassar, **sebagai Tergugat III**; -----
2. **CAMAT TAMALATE SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KECAMATAN TAMALATE**, alamat Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Abd. Rahman Sikki berdasarkan Surat Tugas Nomor 800/02/KT/II/2014 tanggal 7 Januari 2013, **sebagai Turut Tergugat**; -----  
Selanjutnya disebut sebagai Para **Turut Terbanding Semula Tergugat III dan Turut Tergugat** ; -----

Pengadilan... .

Dipindai dengan CamScanner





Pengadilan Tinggi tersebut : \_\_\_\_\_

Setelah membaca : \_\_\_\_\_

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Maret 2015 Nomor : 81/Pdt/2015/PT.Mks tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; \_\_\_\_\_
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 Maret 2015 Nomor : 81/Pdt/2015/PT.Mks tentang penunjukan Panitera Pengganti tersebut dalam tingkat banding ; \_\_\_\_\_
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; \_\_\_\_\_

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 September 2014 Nomor :312/Pdt.G/2013/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

#### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, IV, V dan VI tidak dapat diterima; \_\_\_\_\_

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; \_\_\_\_\_
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.536.000,-( dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah ); \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh **TASWIN, SH.MH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2014, Coeng Dg Romo Bin Daming Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap... .

Dipindai dengan CamScanner



terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 September 2014 No. 312/Pdt.G/2013/PN.Mks dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat I,II,IV,V,dan VI pada tanggal 30 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 5 Januari 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 17 Desember 2014 dan telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat I,II,IV,V dan VI pada tanggal 30 Desember 2014 , kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 5 Januari 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014 dalam tingkat banding tersebut ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut , relas pemberitahuannya masing – masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Desember 2014 dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Tergugat I,II, IV, V dan VI pada tanggal 30 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III pada tanggal 5 Januari 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Desember 2014 ; \_\_\_\_\_

Tentang . . . .

Dipindai dengan CamScanner



### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing, Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan sehubungan kepemilikan dan penguasaan para Tergugat atas tanah milik Tergugat karena tanah para tergugat adalah bekas tanah persil 2a D1 Kohir No. 1447 C1 dan persil 96 DVV II/96 DII Kohir 1447 C1 atas nama Mantasiang Daud telah terjual tanah tersebut kepada Tergugat ; \_\_\_\_\_
2. Bahwa gugatan kekurangan pihak karena jika memperhatikan luas tanah yang klaim sebagai milik Penggugat yaitu seluas kurang lebih 20.000 m persegi (dua puluh ribu meter persegi) dibanding dengan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III,IV,V,VI seluas 2.275 M2 (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) maka terdapat pihak lain yang menguasai tanah obyek perkara akan tetapi tidak diikut sertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini ; \_\_\_\_\_
3. Bahwa disinilah letak ketimpangan penerapan hukum maupun interpretasi fakta persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang telah tidak cermat dan tidak teliti betul semua fakta yang dimuka persidangan, baik yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat; \_\_\_\_\_

Menimbang... . . .

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

### Mengingat

1. Undang – undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; \_\_\_\_\_
2. Undang – undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; \_\_\_\_\_
3. STB No. 1927 / 227 RBg (Reglement Hukum Acara perdata Daerah luar Jawa dan Madura) ; \_\_\_\_\_
4. Dan peraturan Perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ; \_\_\_\_\_

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; \_\_\_\_\_
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 September 2014 No. 312/Pdt.G/2013/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut ; \_\_\_\_\_
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 26 Mei 2015** oleh kami : **H.A.SURYADARMA BELO, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.** dan **Hj.ENDANG IPSIANI ,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim - Hakim Anggota dan pada hari **Rabu tanggal 3 Juni 2015** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka

untuk . . . .

Dipindai dengan CamScanner



untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **SINTJE TINEKE SAMPELAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

  
**DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.**

  
**Hj.ENDANG IPSIANI ,SH.**

HAKIM KETUA

  
**H.A.SURYADARMA BELO, SH.**

PANITERA PENGGANTI

  
**SINTJE TINEKE SAMPELAN,SH**

Perincian biaya :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Meterai putusan.....                                       | Rp. 6.000,- ;   |
| 2. Redaksi putusan.....                                       | Rp. 5.000,- ;   |
| 3. Leges .....  | Rp. 3.000,- ;   |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dll ..... | Rp. 136.000,- ; |
| Jumlah .....  | Rp. 150.000,- ; |
| (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;                            |                 |